



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 79/Pdt.G/2016/PN Son

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**YANDI GAMMA**, Tempat lahir Tator, Umur/ Tanggal lahir 38 Tahun/ 22 April 1978, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Jl. Tanjung Rimoni RT.04/ 05 Kelurahan Malanu Kota Sorong, sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN :

**R I K A**, Tempat Lahir Ujung Pandang, Umur/ Tanggal lahir 34 tahun/ 23 Juni 1982, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal KPR Pemda No.B31 Km.10 RT.03/ 09 Kelurahan Matalamagi Kota Sorong, sebagai **TERGUGAT** ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ;

Telah memeriksa alat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 8 Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dan dicatat dalam register perkara perdata No.79/Pdt.G/2016/PN Son pada tanggal 8 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Kantor Catatan Sipil kota sorong pada tanggal 14 Juni 2010, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 474.2 / 183 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tersebut telah lahir dua orang anak masing-masing bernama :
  - DHEA CHRISTY GAMMA, Anak perempuan lahir di Sorong pada tanggal 14 Agustus 2005 berdasarkan Akta Kelahiran No. 474.1/529 ;
  - CHARLY CHRISTIAN GAMMA, Anak laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 06 September 2009 berdasarkan Akta Kelahiran No. 9271CLT2806201003366 ;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat masih harmonis layaknya pasangan suami istri ;

Hal. 1 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Kebahagiaan Penggugat dan Tergugat berakhir setelah Tergugat mengkhianati Rumah Tangga Penggugat dimana pada bulan Desember 2015 Tergugat selalu di antar jemput oleh seorang laki-laki lain yang bernama Suratno ;
5. Bahwa pada bulan Desember tepatnya pada tanggal 25 Desember adalah hari Natal pertama, laki-laki tersebut yang bernama Suratmo bersama empat orang perempuan datang bertamu ke rumah Penggugat dan Tergugat, sebelumnya Penggugat tidak mengetahui kalau laki-laki tersebut adalah selingkuhan Tergugat ;
6. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2016 pukul 08.00 Wit. Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak ke Waisai Raja Ampat tanpa pamit dan waktu itu Tergugat dijemput oleh Teman Penggugat yaitu Pak Widio Kristanto seorang anggota Polisi Raja Ampat di pelabuhan Waisai dan diantar kerumahnya, setelah sore hari Tergugat keluar dari rumah kemudian menginap di Hotel Mercy Raja Ampat bersama selingkuhannya ;
7. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2016 pada pagi hari Tergugat pulang kerumah Pak Widio Kristanto dengan alasan Tergugat menginap di rumah temannya an. Ibu Muli dan setelah Penggugat selidiki di Waisai Raja Ampat ternyata pada saat itu Ibu Muli tidak berada di Waisai Raja Ampat, dan pada pukul 10.00 pagi Tergugat ke pelabuhan Waisai Raja Ampat dan dijemput oleh seorang laki-laki memakai mobil rental dengan alasan Tergugat bahwa laki-laki adalah suami dari Teman Tergugat ternyata laki-laki tersebut adalah selingkuhan Tergugat yang bernama Suratno ;
8. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2016 pada pukul 14.00 Wit Penggugat gelisah di rumah karena Tergugat tidak pulang kerumah, dengan inisiatif Penggugat menuju kepelabuhan untuk menjemput Tergugat, namun diperjalanan teman Penggugat telepon dari waisai Raja Ampat mengatakan bahwa Tergugat ada di rumah sakit Pertamina Sorong dan Penggugat langsung menuju ke Rumah Sakit Pertamina Sorong, pada saat itu Penggugat melihat Tergugat di infus dan dijaga oleh seorang laki-laki bernama Suratno yaitu laki-laki yang berada di Waisai bersama Tergugat memakai mobil rental, karena pada saat itu pula Penggugat telepon ke Pak Widio Kristanto menanyakan ciri-ciri laki-laki tersebut ternyata persis laki-laki itu memakai topi abu-abu dan warna baju garis-garis dibagian dada yang tak lain laki-laki tersebut adalah Suratno selingkuhan Tergugat ;
- 9 .Bahwa dari adanya permasalahan diatas Penggugat sudah mencari solusi menghubungi pihak keluarga dan telah dipertemukan 4 (empat) kali oleh

Hal. 2 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga termasuk Ketua IKT (Ikatan Keluarga Toraja) dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong selaku keluarga tapi tidak ada penyelesaian ;

10. Bahwa hingga kini sudah 8 (delapan) bulan lebih Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang layaknya pasangan suami istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik. maka Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan dalam satu keluarga, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan suatu putusan perceraian ;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Majelis hakim yang telah memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di kantor catatan sipil Kota Sorong pada tanggal 14 Juni 2010, berdasarkan Akta Perkawinan nomor : 474.2 / 183 , putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya ;
3. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :

- DHEA CHRISTY GAMMA, Perempuan lahir di Sorong pada tanggal 14 Agustus 2005 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 474.1 / 529 ;
- CHARLY CHRISTIAN GAMMA, Laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 06 September 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9271CLT2806201003366 ;

Ke dua anak tersebut tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk didaftarkan dalam register yang bersangkutan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan :

- Untuk Penggugat hadir sendiri Prisipalnya ;
- Untuk Tergugat hadir kuasa hukumnya **FRANS DANIEL WATTIMENA, SH** dan **JOROMIAS WATTIMENA, SH**, Advokat yang berkantor pada kantor Advokat FRANS DANIEL WATTIMENA, SH DAN REKAN beralamat di jalan F. Kalasuat Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 3 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 22 Agustus 2016, di bawah nomor:  
103/SKU.PDT/VIII/2016/PN.Son ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui prosedur Mediasi dan telah pula menunjuk Hakim Mediator untuk Mediasi dalam perkara ini, Ibu GRACELY N. MANUHUTU, S.H., dimana sesuai dengan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 27 Agustus 2016, menyampaikan Mediasi dalam perkara ini tidak berhasil atau gagal dalam mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mekanisme mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (1) Rbg, dan selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 September 2016, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan Pernikahan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 474.2/183 tanggal 14 Juni 2010, namun dalam Posita **Penggugat tidak menjelaskan kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melakukan Pernikahan secara Agama ?** ;
3. Bahwa dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point ke-2, benar dari perkawinan tersebut antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :
  - a. DHEA CHRISTY GAMMA, anak perempuan, lahir di Sorong, tanggal 14 Agustus 2005 ;
  - b. CHARLY CHRISTIAN GAMMA, anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 06 September 2009 ;
4. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point ke-3 adalah benar, karena sejak tahun 2005 saat Tergugat dengan Penggugat menikah gereja, kami tinggal berpindah-pindah tempat yaitu :

Hal. 4 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahun 2005-2006 Tergugat dengan Penggugat sepakat untuk kost kamar, tinggal bersama di lorong elang belakang Thio Group kemudian tahun 2007-2008 pindah lagi ke Jalan Pipit Kilo meter 7 gunung karena Penggugat bekerja di PT. Hasrat Abadi Sorong dan Tergugat bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Puskopabri SP.1, namun karena **Tergugat sangat mencintai Penggugat** akhirnya Tergugat sepakat untuk menghentikan pekerjaan dan tinggal bersama dengan Penggugat ;
- b. Tahun 2009 Tergugat dengan Penggugat pindah kost lagi ke KPR Pemda kilo meter 10 masuk ;
5. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point ke-4 merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan merupakan upaya Penggugat untuk menutupi semua kelakuan dan perbuatan Penggugat kepada Tergugat yang sebenarnya terjadi, seperti dalam **Alkitab Injil Lukas pasal (6) ayat (41) mengatakan bahwa Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui ?** Artinya Penggugat hanya bisa melihat dan mengungkit kelemahan kecil Tergugat dalam rumah tangga, namun Penggugat tidak memahami kesalahan dan perbuatan lebih besar yang Penggugat lakukan di belakang Tergugat selaku isteri sah. Oleh karenanya bersama ini Tergugat akan menguraikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yakni sebagai berikut :
  - a. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat bahwa Tergugat telah mengkhianati Rumah Tangga pada bulan Desember 2015 yang mana Tergugat telah melakukan perselingkuhan yaitu diantar jemput oleh laki-laki yang bernama Suratno adalah merupakan Tuduhan Palsu yang tidak didasari pada bukti dan fakta, itupun Penggugat lakukan hanya mendengar dari bisikan orang lain dan Penggugat tidak pernah melihat dan atau menemukan sendiri Tergugat melakukan perselingkuhan berduaan dengan Suratno ditempat sepi atau tempat gelap ;
  - b. Bahwa Penggugat tidak jujur kepada Tergugat dalam hal keuangan, sehingga tidak pernah Penggugat memperlakukan Tergugat sebagai isteri sah yang selama ini Penggugat kawini tetapi hanya Penggugat lakukan semata-mata untuk memuaskan nafsu dan hasrat diri Penggugat sendiri;
  - c. Bahwa Penggugat seringkali ketika turun dari tempat kerja di Waisai, dengan sembunyi-sembunyi Penggugat sering bermain judi ;
  - d. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan komunikasi secara baik dengan Tergugat tentang rumah tangga, tetapi hanya emosional yang ada dan pikiran kotor yang timbul dalam hati, bahkan ketidakpedulian Penggugat

Hal. 5 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak-anak, sehingga **sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak ketika anak-anak sementara duduk makan yang mengakibatkan anak-anak sangat ketakutan dan tidak dekat dengan Penggugat** ;

- e. Bahwa sering kali ketika anak-anak meminta sesuatu kepada Penggugat yang berkaitan dengan kebutuhan hidup anak-anak, Penggugat memarahi dan mengatakan bahwa kalian ini macam orang kaya saja, meminta untuk membelikan ini dan itu ;
- f. Bahwa selama perkawinan sampai saat ini, Penggugat selaku suami, tidak memahami perasaan sebagai seorang wanita (Tergugat) yang mana Penggugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor seperti **setan, anjing, babi, dasar perempuan pelacur bahkan seringkali Penggugat mencaci maki Tergugat di depan anak-anak sampai Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah ditiduri oleh semua laki-laki di hotel** ;
- g. Bahwa seringkali Penggugat sampaikan kepada anak-anak bahwa dasar anak-anak setan nanti kalian-kalian semua akan jadi rusak seperti mamamu (Tergugat) ;
- h. Bahwa Penggugat sering kali saat marah, selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat (KDRT) yang disaksikan oleh anak-anak dan sering kali mengusir Tergugat beserta anak-anak untuk keluar dari rumah baik itu pada waktu siang hari maupun pada waktu malam hari, sehingga Tergugat dan anak-anak tidur di luar rumah sementara Penggugat tidur didalam rumah ;
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point ke-5, dengan tegas Tergugat menolaknya karena Penggugat telah mengakui sendiri bahwa **sebelumnya Penggugat tidak mengetahui** kalau laki-laki yang datang itu merupakan perselingkuhan dan ketika pada hari raya. Yang perlu Penggugat tau apabila ada sekitar lima orang yang datang ke rumah untuk bertamu, **apakah boleh dikatakan itu sebagai Perselingkuhan?**. Sungguh luar biasa cara pandang dan cara berfikir Penggugat sangat dangkal dan kerdil, tidak bisa membedakan mana yang disebut sebagai tamu dan mana yang disebut sebagai perselingkuhan ;
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point ke-6 dan ke-7, benar Tergugat ke Raja Ampat pada tanggal 5 Februari 2016, namun Tergugat ke Raja Ampat bukan dengan siapa-siapa tetapi hanya seorang diri dengan tujuan untuk kegiatan Asuransi Alians didalam menemui nasabah dan Tergugat lakukan besama-sama dengan tiem di Raja Ampat, karena Tergugat lakukan untuk menambah penghasilan dalam rumah tangga ;

Hal. 6 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang Penggugat dalilkan bahwa Tergugat ke Raja Ampat, serta menginap di hotel Mercy Raja Ampat bersama dengan selingkuhan adalah merupakan dalil yang tidak benar dan hanya merupakan tuduhan palsu yang tidak dilihat oleh Penggugat sendiri. Apabila Penggugat mendalilkan hal tersebut, bisakah Penggugat membuktikan Tergugat menginap di hotel Mercy Raja Ampat?, dan bisakah Penggugat mempertanggung jawabkan dihadapan Tuhan? ;

Jangan hanya Penggugat mendengar bisikan dari teman Penggugat yang tidak melihat dan tidak tahu menahu dengan jelas tentang laki-laki yang dimaksudkan oleh Penggugat, ataukah Penggugat hanya merekayasa untuk menutupi semua kesalahan dan kebohongan Penggugat yang selama ini Penggugat lakukan di belakang Tergugat ;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point ke-8 adalah merupakan dalil yang tidak benar, karena jika Penggugat mengatakan Tergugat dijaga oleh seorang laki-laki bernama Suratno di Rumah Sakit, apakah ketika itu ada orang lain yang melihat bersama-sama dengan Penggugat ? ;

Penggugat hanya bisa berpura-pura tidak tahu bahwa Rumah Sakit adalah merupakan tempat umum, dimana setiap orang bebas masuk keluar untuk menjenguk seorang pasien sementara dirawat, yang merupakan kerabat atau orang yang dikenalnya. Penggugat sebagai seorang pegawai negeri sipil, tetapi cara dan pola berfikir Penggugat sangat dangkal, karena ditutupi oleh pikiran emosional, sehingga Penggugat merekayasa sebuah cerita yang dikemas dengan baik untuk dipublikasikan kepada orang lain bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan ;

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point ke-9 adalah banar, namun Penggugat tidak tahu sebab akibat apa sehingga 4 (empat) kali pertemuan tidak ada jalan penyelesaian. Perlu Tergugat sampaikan kepada Penggugat untuk diketahui oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo bahwa alasan 4 (empat) kali pertemuan tidak ada jalan penyelesaian karena sebelum dilakukan pertemuan pertama sejak awal kehamilan anak kedua sampai saat ini, ***Tergugat hidup bersama dengan penggugat bukan kebahagiaan yang didapat dari Penggugat tetapi tekanan batin berupa kekerasan fisik, semua fasilitas rumah dihancurkan, anak-anak mendapat pengancaman dan caci maki yang hanya Penggugat berikan kepada Tergugat, wanita siapa yang mau hidup bersama apabila dalam kehidupan sehari-hari dipenuhi oleh hati yang hancur dan cucuran air mata?***, sudah tentu semua isteri mau hidup dengan suami dalam suatu kebahagiaan, namun sebaliknya apa yang diinginkan oleh Tergugat sangat berbeda karena Penggugat tidak pernah menyadari akan

Hal. 7 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perbuatan yang dilakukannya dan tidak pernah merubah perilaku sebagai seorang suami didalam melindungi isteri dan anak-anak ;

10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point ke-10 adalah benar, Penggugat dengan Tergugat sudah 8 (delapan) bulan lebih pisah ranjang bahkan tidak menafkahi isteri dan anak-anak, namun Penggugat tidak memperjelaskan alasan-alasan utama apa sehingga terjadi pemisahan ranjang, untuk itu Tergugat menjelaskan kembali kepada Penggugat dan untuk diketahui oleh majelis hakim dalam perkara a quo seperti yang diuraikan dalam jawaban Tergugat pada Point 5 (lima) huruf (b) sampai dengan huruf (h) ;

11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point ke-11 angka (3), **dengan tegas Tergugat menolaknya** karena kedua anak masing-masing :

- a. DHEA CHRISTY GAMMA, anak perempuan, lahir di Sorong, tanggal 14 Agustus 2005;
- b. CHARLY CHRISTIAN GAMMA, anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 06 September 2009 ;

Yang masih dibawah umur dilahirkan dari rahim seorang ibu, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan didikan dari Tergugat selaku ibu kandungnya untuk memilih hidup bersama-sama dengan ibu kandungnya sendiri, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat sebagai bapak dengan mengacu pada pasal 41 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi **Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;**

Maka berdasarkan uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, dalam gugatan perceraian ini, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagaian ;
2. Menetapkan ke-2 (dua) anak yang masih dibawah umur, masing-masing :
  - a. DHEA CHRISTY GAMMA, anak perempuan, lahir di Sorong, tanggal 14 Agustus 2005 ;
  - b. CHARLY CHRISTIAN GAMMA, anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 06 September 2009 ;

Tetap berada dalam Pemeliharaan Tergugat selaku Ibu Kandung hingga mereka dewasa dan mandiri;

Hal. 8 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kebutuhannya, ditanggung oleh Penggugat hingga mereka dewasa dan hidup mandiri ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Sorong berpendapat lain, mohon Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya semula dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan, yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Fasilitas Kredit dari Bank Papua tanggal 7 September 2016 atas nama Yandi Gamma, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor 9271CLT2806201003366 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Charly Christian Gamma, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor 474.1/529 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama Dhea Christy Gamma selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor 474.2/183 tanggal 14 Juni 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Pengharapan Nomor 07/A-9.a/3.F/I/2005 tanggal 28 Desember 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor 9271050412100009 tanggal 14 Februari 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;

Hal. 9 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Rekomendasi Persetujuan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten raja Ampat Nomor 869/1544/2016 tanggal 23 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa semua Surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti P-1 dan P-6 adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan Bukti P-7 adalah aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat, telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan tidak disumpah karena ada hubungan keluarga derajat ketiga, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **SAKSI I. YOHANIS SALLE**

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi tidak tahu kapan menikah, karena Saksi tidak hadir untuk menyaksikan pernikahan tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri karena Penggugat dan Tergugat ikut kumpulan keluarga dimana setiap kali pertemuan Penggugat dan Tergugat selalu hadir bersama dengan keluarga yang lain ;
- Bahwa setahu Saksi awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sampai beberapa bulan yang lalu tepatnya kapan Saksi lupa, namun seingat Saksi akhir Tahun 2015 atau awal Tahun 2016 Saksi dipanggil oleh keluarga Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri pertemuan keluarga di rumah Penggugat dan membicarakan mengenai masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat itu yang menjadi pokok persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah mengenai kepergian Tergugat dari rumah ke tempat lain tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan hasil dari pertemuan tersebut yaitu ada keinginan dari Penggugat dan Tergugat untuk akur/ rujuk kembali dan setahu Saksi hasil pertemuan pertama tidak terlaksana, sebab ada lagi pertemuan berikutnya yang membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa seingat Saksi ada 4 (empat) kali pertemuan keluarga dan Saksi menghadiri pertemuan ke-2 dan pertemuan ke-4 dan dari ke-4 pertemuan yang dilaksanakan hasilnya adalah adanya kesepakatan damai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali dan perkara ini disepakati tidak akan sampai ke Pengadilan, namun jika hal ini sampai ke pengadilan itu artinya para pihak tidak mematuhi kesepakatan bersama tersebut ;

Hal. 10 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat itu selain Saksi ada juga saudara-saudara dari Penggugat dan Tergugat yang ada di Sorong dan ikatan keluarga Toraja dan pertemuan dilaksanakan di rumah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong dan kesepakatan damai yang terjadi dalam pertemuan tersebut dibuat secara tertulis yang intinya Penggugat dan Tergugat sepakat kembali sebagai suami istri dan tidak akan menyelesaikan permasalahan mereka ke Pengadilan ;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali Penggugat dan Tergugat datang dalam ibadah ikatan keluarga sebagai suami istri ;
- Bahwa sebagai orang tua kami ingin rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup damai, namun kenyataannya meski sudah ada kesepakatan untuk hidup damai namun tidak berhasil dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, jadi sebagai orang tua Saksi berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi ;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh istri SUNARYO, tetapi namanya Saksi lupa kalau ada SMS dari Tergugat ke suaminya, tetapi tidak tahu isinya ;

## **Saksi II. WIDYO KRISTANTO**

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa Saksi ketahui tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016, istri Saksi meminta Saksi menjemput istri teman istri Saksi yaitu Tergugat yang mau ke Waisai dan menginap di rumah, kemudian Saksi menjemput Tergugat di waisai pada pukul 11.00 Wit (siang), setelah sampai di rumah Tergugat minta ijin untuk jalan dengan alasan untuk mengantarkan polis asuransi pada temannya, lalu Saksi menawarkan diri untuk mengantar Tergugat tetapi Tergugat tidak mau dan mencari ojek lalu ojek tersebut mengantar Tergugat ke nasabah Tergugat tersebut namun sampai malam Tergugat tidak kembali ke rumah dan Tergugat menyampaikan lewat SMS kalau Tergugat menginap di Ibu Moli karena ojek yang mengantar Tergugat jatuh dengan motor karena mabuk, namun setelah kami mengecek ternyata Ibu Moli yang Tergugat maksudkan tidak ada saat itu di Waisai, dan setelah Saksi tanya ke ojek yang mengantar Tergugat ternyata ojek tersebut mengantar Tergugat ke perumahan Moko dan setelah itu antar ke Hotel Mercy Raja Ampat ;
- Bahwa Saksi tidak bertanya lagi kepada ojek tersebut dengan siapa Tergugat ada di Hotel Mercy Raja Ampat ;
- Bahwa Setelah keluar dari rumah Saksi, besoknya baru Tergugat kembali untuk mengambil pakaian Tergugat yang ditinggalkan di rumah Saksi, dan saat itu Saksi menawarkan untuk mengantar pakaian Tergugat tersebut namun

Hal. 11 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tidak mau, dan akhirnya Saksi mengantarkan pakaian Tergugat tersebut didepan jalan dimana saat Tergugat datang dengan menggunakan mobil rental namun tidak turun dan ditemani oleh seorang laki-laki ;

- Bahwa Saksi melihat ada seorang laki-laki didalam mobil bersama dengan Tergugat dan setelah beberapa hari Saksi mencari tahu tentang mobil rental yang dipakai oleh Tergugat dan laki-laki tersebut dengan menunjukan foto yang dikirim oleh Penggugat dan memang benar menurut informasi dari pemilik rental Tergugat memang dengan laki-laki tersebut yang memakai mobil rental pada hari Jumat sampai Sabtu pukul 11.00 Wit ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama laki-laki tersebut, namun Saksi mengenali wajahnya karena Saksi juga dikirim foto oleh Penggugat dan laki-laki yang ada dalam mobil rental bersama dengan Tergugat adalah orang yang sama didalam foto yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi sempat curiga dan membahas soal hal ini dengan istri Saksi kalau ada masalah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengecek dan bertanya ke rental setelah lewat beberapa hari, dimana Saksi tidak sengaja melihat mobil dengan DS yang sama yang digunakan oleh Tergugat dan laki-laki tersebut pada hari Sabtu, kemudian Saksi mencari-cari rental mobil tersebut setelah bertemu Saksi bertanya dengan menunjukan foto yang dikirim Penggugat lewat WA ;

### **SAKSI III. DESYANTI PALIMBU**

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 karena sama-sama menjadi guru di Waisai Raja Ampat, namun belum pernah bertemu dengan Tergugat sebelumnya sampai Penggugat menghubungi Saksi mengatakan kalau Tergugat mau ke Waisai dan menginap dirumah Saksi ;
- Bahwa Saksi ketahui tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016 Saksi meminta suami Saksi menjemput istri teman Saksi yaitu Tergugat yang mau ke Waisai dan menginap dirumah, kemudian suami Saksi menjemput Tergugat di waisai pada pukul 11.00 Wit (siang), setelah sampai dirumah Tergugat minta ijin untuk jalan dengan alasan untuk mengantarkan polis asuransi pada temannya, lalu Saksi menyuruh suami Saksi mengantar Tergugat tetapi Tergugat tidak mau dan akhirnya Saksi mencari ojek lalu ojek

Hal. 12 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut mengantarkan Tergugat ke nasabah Tergugat tersebut namun sampai malam Tergugat tidak kembali ke rumah dan Saksi mengirimkan SMS ke Tergugat mengapa belum pulang, kemudian Tergugat menyampaikan lewat SMS kalau Tergugat menginap di Ibu Moli karena ojek yang mengantarkan Tergugat jatuh dengan motor karena mabuk, namun setelah kami mengecek ternyata Ibu Moli yang Tergugat maksudkan tidak ada saat itu di Waisai, dan setelah Saksi dan suami tanya ke ojek yang mengantarkan Tergugat ternyata ojek tersebut mengantarkan Tergugat ke perumahan Moko dan setelah itu antar ke Hotel Mercy Raja Ampat ;

- Bahwa Setelah keluar dari rumah Saksi, besoknya baru Tergugat kembali untuk mengambil pakaian Tergugat yang ditinggalkan di rumah Saksi, dan saat itu suami Saksi menawarkan untuk mengantarkan pakaian Tergugat tersebut namun Tergugat tidak mau, dan akhirnya suami Saksi mengantarkan pakaian Tergugat tersebut didepan jalan dimana saat itu Tergugat datang dengan menggunakan mobil rental namun tidak turun dan ditemani oleh seorang laki-laki ;
- Bahwa Tergugat pernah curhat ke Saksi sekitar bulan Januari 2016, kalau mau bercerai dengan Penggugat karena masalah keuangan, dimana Penggugat tidak terbuka soal gaji kepada Tergugat, dimana sebelum itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah ;
- Bahwa Setahu Saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama laki-laki bersama Tergugat tersebut, saksi hanya mengenali wajahnya karena dikirim foto oleh Penggugat ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun tidak akur dan Penggugat juga sering ke Waisai karena bertugas disana, sedangkan Tergugat tinggal dan bertugas di Sorong ;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat susah untukujuk kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Pengharapan Nomor 07/A-9.a/3.F/II/2005 tanggal 28 Desember 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor 474.2/183 tanggal 14 Juni 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;

Hal. 13 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor 474.1/529 tanggal 11 Oktober 2005 atan nama DHEA CHRISTY GAMMA selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor 9271CLT2806201003366 tanggal 29 Juni 2010 atan nama CHARLY CHRISTIAN GAMMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor 9271050412100009 tanggal 14 Februari 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5 ;

Menimbang, bahwa semua surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T-1 dan T-5 tidak ada aslinya dan masing-masing surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan saksi-saksi dan cukup dengan mengajukan bukti surat saja ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, kedua belah pihak tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis dan hanya menyampaikan secara lisan, bahwa para pihak tetap dengan gugatan dan jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa dan para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan memohon supaya dijatuhkan Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam gugatannya, yang menjadi pokok dari Gugatan adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Kantor Catatan Sipil kota sorong pada tanggal 14 Juni 2010, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 474.2 / 183 yang dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak masing-masing bernama : DHEA CHRISTY GAMMA dan CHARLY CHRISTIAN GAMMA. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat masih harmonis layaknya pasangan suami istri, kemudian kebahagiaan Penggugat dan Tergugat berakhir setelah Tergugat menghinai

Hal. 14 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Penggugat pada bulan Desember 2015 Tergugat selalu di antar jemput oleh seorang laki-laki lain yang bernama SURATNO sewaktu Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak ke Waisai Raja Ampat tanpa pamit ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil jawabannya, Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak menjelaskan kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melakukan Pernikahan secara Agama. Bahwa sejak tahun 2005 saat Tergugat dengan Penggugat menikah di gereja tinggal berpindah-pindah tempat. Bahwa Penggugat berupaya menutupi semua kelakuan dan perbuatan Penggugat kepada Tergugat yang sebenarnya terjadi dan tidak memahami kesalahan dan perbuatan lebih besar yang Penggugat lakukan di belakang Tergugat selaku isteri sah. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan perselingkuhan yaitu diantar jemput oleh laki-laki yang bernama Suratno adalah merupakan Tuduhan Palsu. Bahwa Penggugat tidak jujur kepada Tergugat dalam hal keuangan, bahwa Penggugat seringkali dengan sembunyi-sembunyi bermain Judi dan Penggugat tidak pernah melakukan komunikasi secara baik dengan Tergugat tentang rumah tangga, tetapi hanya emosional yang ada dan pikiran kotor yang timbul dalam hati, bahkan ketidakpedulian Penggugat terhadap anak-anak, sehingga sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak ketika anak-anak sementara duduk makan yang mengakibatkan anak-anak sangat ketakutan dan tidak dekat dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut di atas, baik yang terdapat dalam Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik para pihak, terdapat dalil-dalil yang tidak disangkal dan diakui kebenarannya yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya di persidangan, yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah telah melangsungkan pernikahan secara sah di Kantor Catatan Sipil kota sorong pada tanggal 14 Juni 2010, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 474.2 /183 ;
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir dua orang anak masing-masing bernama : DHEA CHRISTY GAMMA dan CHARLY CHRISTIAN GAMMA ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama dari apa yang terurai dalam jawab menjawab para pihak dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan adalah : **Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dipersatukan kembali ?**

Me

Hal. 15 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan *Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya* ;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Tergugat sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 3 (tiga) orang saksi bernama : YOHANIS SALLE , WIDYO KRISTANTO dan DESYANTI PALIMBU ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-5 dan tidak ada mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 adalah Surat Keterangan Fasilitas Kredit dari Bank Papua tanggal 7 September 2016 atas nama YANDI GAMMA ;

Menimbang, bahwa Bukti P-2 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor 9271CLT2806201003366 tanggal 29 Juni 2010 atan nama CHARLY CHRISTIAN GAMMA ;

Menimbang, bahwa Bukti P-3 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor 474.1/529 tanggal 11 Oktober 2005 atan nama DHEA CHRISTY GAMMA ;

Menimbang, bahwa Bukti P-4 adalah Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor 474.2/183 tanggal 14 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-5 adalah Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Pengharapan Nomor 07/A-9.a/3.F/I/2005 tanggal 28 Desember 2004 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-6 adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor 9271050412100009 tanggal 14 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-7 adalah Asli Rekomendasi Persetujuan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten raja Ampat Nomor 869/1544/2016 tanggal 23 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 yang saling bersesuaian, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan aturan hukum dan telah dicatitkan

Hal. 16 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana mestinya dan telah pula mempunyai Kartu Keluarga resmi sebagai bagian dari surat-surat kependudukan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, walaupun cuma fotokopi, tetapi tidak ada bantahan dari Tergugat, maka dapat dijadikan dasar pedoman, bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak bernama DHEA CHRISTY GAMMA, anak perempuan, lahir di Sorong, tanggal 14 Agustus 2005 dan CHARLY CHRISTIAN GAMMA, anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 06 September 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7, atasan dari Penggugat dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten raja Ampat, telah memberikan Rekomendasi Persetujuan Perceraian, dengan alasan pada pokoknya tidak ada kecocokan sejak bulan Desember 2015, perselingkuhan dan tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, disamping hanya berupa fotokopi belaka, ternyata merupakan perjanjian kredit, maka tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, YOHANIS SALLE, pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian akhir tahun 2015 atau awal tahun 2016 Saksi dipanggil oleh keluarga Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri pertemuan keluarga di rumah Penggugat dan membicarakan mengenai masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan kepergian Tergugat dari rumah ke tempat lain tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan hasil dari pertemuan tersebut yaitu ada keinginan dari Penggugat dan Tergugat untuk akur/ rujuk kembali dan setahu Saksi hasil pertemuan pertama tidak terlaksana, sebab ada lagi pertemuan berikutnya yang membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat. Setelah 4 (empat) kali pertemuan keluarga, hasilnya adalah adanya kesepakatan damai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali dan perkara ini disepakati tidak akan sampai ke Pengadilan, namun jika hal ini sampai ke pengadilan itu artinya para pihak tidak mematuhi kesepakatan bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, WIDYO KRISTANTO dan DESYANTI PALIMBU, pada pokoknya menerangkan mengetahui tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016, Saksi DESYANTI PALIMBU meminta Saksi WIDYO KRISTANTO menjemput Tergugat yang mau ke Waisai dan menginap di rumah saksi-saksi tersebut, kemudian Saksi WIDYO KRISTANTO menjemput

Hal. 17 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat di Waisai pada pukul 11.00 Wit (siang), setelah sampai di rumah Tergugat minta izin untuk jalan dengan alasan untuk mengantarkan polis asuransi pada temannya, kemudian oleh karena Tergugat tidak mau diantar oleh Saksi WIDYO KRISTANTO, dicarikan lah ojek untuk mengantar Tergugat ke nasabah Tergugat tersebut, namun sampai malam Tergugat tidak kembali ke rumah dan Tergugat menyampaikan lewat SMS kalau Tergugat nginap di Ibu Moli karena ojek yang mengantar Tergugat jatuh dengan motor karena mabuk, namun setelah kami mengecek ternyata Ibu Moli yang Tergugat maksudkan tidak ada saat itu di Waisai, dan setelah Saksi tanya ke ojek yang mengantar Tergugat ternyata ojek tersebut mengantar Tergugat ke perumahan Moko dan setelah itu antar ke Hotel Mercy Raja Ampat, kemudian pada esok harinya Tergugat kembali untuk mengambil pakaian Tergugat dan saat Saksi WIDYO KRISTANTO menemani Tergugat ke jalan raya dan melihat Tergugat menggunakan mobil rental dan ditemani oleh seorang laki-laki, yang kemudian saksi WIDYO KRISTANTO dan saksi DESYANTI PALIMBU dikirimkan foto oleh Penggugat melalui WA adalah benar laki-laki yang bersama dengan Tergugat di dalam mobil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, DESYANTI PALIMBU, bahwa Tergugat pernah curhat kepada saksi sekitar bulan Januari 2016, kalau mau bercerai dengan Penggugat karena masalah keuangan, dimana Penggugat tidak terbuka soal gaji kepada Tergugat, dimana sebelum itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah dan menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat susah untuk rujuk kembali ;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi Penggugat (saksi YOHANIS SALLE, saksi WIDYO KRISTANTO dan saksi DESYANTI PALIMBU) sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata bersesuaian dengan Bukti P-7, bahwa dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, telah terdapat pertengkaran yang terus menerus dan telah sering diusahakan penyelesaian atau perdamaian melalui musyawarah keluarga sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi akhirnya tetap terjadi pertengkaran, yang disebabkan adanya dugaan perselingkuhan oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan sebaliknya Tergugat menyatakan selama perkawinannya, Penggugat tidak pernah terbuka masalah keuangan, bermain judi dan berlaku kasar dan tidak perhatian dengan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memberikan kesimpulan akhir tentang alat bukti Penggugat, terlebih dahulu di pertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat ;

Hal. 18 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti T-1 adalah sama dengan Bukti P-5, berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Pengharapan Nomor 07/A-9.a/3.F/I/2005 tanggal 28 Desember 2004 ;

Menimbang, bahwa Bukti T-2 adalah sama dengan Bukti P-4, berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor 474.2/183 tanggal 14 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa Bukti T-3 adalah sama dengan Bukti P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor 474.1/529 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama DHEA CHRISTY GAMMA ;

Menimbang, bahwa Bukti T-4 adalah sama dengan Bukti P-2, berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor 9271CLT2806201003366 tanggal 29 Juni 2010 atas nama CHARLY CHRISTIAN GAMMA ;

Menimbang, bahwa Bukti T-5 adalah sama dengan Bukti P-6, berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Nomor 9271050412100009 tanggal 14 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-1 s/d T-5, pada pokoknya bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sepanjang mengenai status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, benar telah dilangsungkan secara sah menurut agama dan aturan hukum yang berlaku dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama DHEA CHRISTY GAMMA dan CHARLY CHRISTIAN GAMMA ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, sebagaimana Bukti P-7 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, dapat disimpulkan bahwa, *benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dipersatukan kembali ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keadaan tersebut dengan aturan perundang-undangan, apakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah cukup sebagai alasan menurut hukum, untuk menjadikan putusanya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian selain merupakan

Hal. 19 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 huruf f dijelaskan, bahwa antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No.9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, sehingga hanya berpedomana kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Penjelasananya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan kemasyarakatan perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwa dan tujuan dibentuknya undang-undang perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalah pengertian yang dapat menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak terutama terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami-istri itu. Demikian pula, dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.13 Tahun 1981 tertanggal 6 Juni 1981 yang menegaskan

Hal. 20 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan mendengar keluarga kedua belah pihak dan mencari siapa penyebab dari percekcoan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini casu, pihak Penggugat telah mengajukan teman dan kerabat dekatnya untuk dijadikan sebagai saksi, saksi-saksi Penggugat adalah teman kerja dan keluarga besar perkumpulan Toraja yang mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan Penggugat dan serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah dapat dibuktikan dalam perkawinan Penggugat dengan Tertugas saat ini senantiasa telah terjadi percekcoan dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan adanya dugaan perselingkuhan oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan sebaliknya Tergugat menyatakan baik dalam jawabannya maupun secara tegas hadir di persidangan menyatakan perkawinannya sudah tidak harmonis dan selama perkawinannya, Penggugat tidak pernah terbuka masalah keuangan, bermain judi dan berlaku kasar dan tidak perhatian dengan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa di persidangan dari bukti yang diajukan oleh Penggugat serta telah dibenarkan oleh Tergugat, bahwa dalam rumah tangga mereka telah terjadi pertengkaran/ perselisihan/ percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa disamping itu, karena Majelis Hakim juga tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan Petitem gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem-1, terlebih dahulu dipertimbangkan Petitem berikutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-2, Penggugat meminta agar secara hukum perkawinannya diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Petitem ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-3, supaya Hak asuh anak tetap berada dalam asuhan Penggugat dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana Jawaban Tergugat, pada pokoknya tidak keberatan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di

Hal. 21 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan Tergugat, dengan alasan selama ini Penggugat tidak dekat dengan kedua anaknya dan cenderung berperilaku kasar kepada kedua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa sejak dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu bersama dengan Tergugat dalam kesehariannya, sedangkan Penggugat sendiri bertugas sebagai seorang guru mempunyai tempat tugas yang jauh, bahkan untuk mencapai tempat tugas tersebut, sebagaimana pernyataan Penggugat sendiri hanya mempunyai alat transportasi kapal laut yang ada sekali dalam 2 (dua) minggu ;

Menimbang, bahwa status kedua anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini yang masih berada di bawah umur yang saat ini berada di bawah pengasuhan Tergugat dan terhadap pengasuhan anak tersebut dan di persidangan sewaktu Tergugat Prinsipal hadir di persidangan, secara tegas Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Tergugat serta Penggugat juga bersedia membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai selesai pendidikan dan mandiri sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan Penggugat, sehingga tidak ada lagi pertentangan antara Penggugat dan Tergugat perihal hak asuh anak dan pembiayaannya, sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama sepakat di depan Majelis Hakim, dengan kesepakatan seperti di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan sudah sepatutnya hak atas pengasuhan dinyatakan tetap berada di bawah kekuasaan Tergugat dengan kewajiban Penggugat juga bersedia membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk membiayai pendidikan sampai bisa mandiri sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 tentang permintaan supaya Panitera Pengadilan Negeri Sorong mengirimkan turunan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Sorong untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sesuai dengan jurisprudensi bahwa Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian yang terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong mengirim salinan resmi putusan ini, jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan (Perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987), sehingga Petitum ke-4 juga dikabulkan ;

Hal. 22 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap Petitum ke-5, tentang biaya perkara dalam hal ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-3 tidak dikabulkan, maka Petitum ke-1 hanya dapat dikabulkan sebagian ;

Mengingat Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta Pasal-Pasal lain dari Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di kantor catatan sipil Kota Sorong pada tanggal 14 Juni 2010, berdasarkan Akta Perkawinan nomor : 474.2 / 183 , putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya ;
3. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
  - DHEA CHRISTY GAMMA, Perempuan lahir di Sorong pada tanggal 14 Agustus 2005 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 474.1/ 529 tertanggal 11 Oktober 2005 ;
  - CHARLY CHRISTIAN GAMMA, Laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 06 September 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9271CLT2806201003366 tertanggal 29 Juni 2010 ;Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan biaya pendidikan sampai mandiri anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama DHEA CHRISTY GAMMA dan CHARLY CHRISTIAN GAMMA sejumlah 30 % (tiga puluh) persen dari Penghasilan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk didaftarkan dalam register yang bersangkutan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591,000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh ISMAEL WAEL, S.H. dan WILLEM DEPONDOYE, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 23 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan tersebut diucapkan pada hari : Senin, tanggal 24 Oktober 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh WELDA FIFIN, A.Md., S.H. Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Tergugat tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ISMAEL WAEL, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WELDA FIFIN, A.Md., S.H.

### Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30,000,00
- Proses	: Rp. 50,000,00
- Redaksi	: Rp. 5,000,00
- Meterai	: Rp. 6,000,00
- Relas Panggilan	: Rp. 500,000,00

**JUMLAH : Rp. 591,000,00**  
**(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 24 dari 24 Halaman  
Putusan No.79/Pdt.G/2016/PN Son